

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara Indonesia sejak merdeka sampai tahun 2003 masih menggunakan peraturan yang diterbitkan belanda pada tahun 1864 yaitu *Indonesische Comptabiliteitswet Stbl.* 1864 No.106, dan perubahannya sampai dengan UU No. 9 tahun 1968 (Hamzah & Kustiani, 2014). Pengelolaan keuangan baru mendapat perhatian lebih ditahun 2003 dengan dengan diterbitkannya paket undang undang keuangan negara yang mengamanahkan diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut menggunakan sistem pencatatan akuntansinya dengan basis *cash towards accrual*. Kemudian terjadi perubahan pada tahun 2010 dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis *full accrual accounting* yang wajib diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah paling lambat tahun 2015. Menurut Maisyarah (2019) *full accrual accounting* dapat menunjukkan akuntabilitas sumber daya yang dikendalikan dan menilai bagaimana posisi keuangan pemerintah yang digunakan untuk pengambilan

keputusan. Menurut Abdullah (2017) penerapan *full accrual accounting* akan menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas karena akuntansi berbasis kas kurang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Penerapan basis akrual menghasilkan pengakuan yang tepat waktu, pengukuran yang lebih baik dan pengungkapan kondisi di masa depan yang relevan.

Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Pendapatan perpajakan adalah pendapatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan perpajakan berperan penting dalam menjalankan pemerintahan guna meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat untuk mencapai tujuan negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta merupakan unit kerja di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah II Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan seluruh pelayanan di sektor perpajakan kepada masyarakat. KPP melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Selain memungut pajak, KPP Pratama Surakarta juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa adanya penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini akan membuat laporan keuangan terdapat kesalahan baik salah saji maupun kesalahan penerapan sistem kebijakan akuntansi. Kesalahan ini akan menyebabkan

nilai/jumlah pada setiap pos/akun pada laporan keuangan yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya atau bisa juga terjadi salah pengklasifikasian akun. Hal ini akan berdampak pada proses penganggaran masa depan dan pengambilan keputusan yang salah sehingga terdapat kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan yang tidak tepat membuat negara mengeluarkan dana lebih untuk memperbaiki kebijakan atas ketidakefisiensinya dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Pada masa pandemi covid-19, dimana seluruh dunia terkena imbasnya. Indonesia mengalami penurunan di berbagai banyak sektor yang menyebabkan penurunan pendapatan negara. Pendapatan perpajakan juga tidak luput terkena dampaknya. Dalam rangka menghadapi pandemi covid-19, terdapat beberapa peraturan baru di bidang perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dll. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dampak penurunan penerimaan pendapatan perpajakan. Data realisasi penerimaan pajak pada APBN tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun. Hal ini menyebabkan adanya kontraksi sebesar 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN atau terdapat *shortfall* sekitar 126,7 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Akan tetapi, peraturan tersebut memberi dampak positif terhadap perekonomian karena wajib pajak tidak merasa terlalu terbebani dan dapat memanfaatkan insentif pajak untuk membantu pemulihan perekonomian negara.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau dampak pandemi covid- 19 terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Surakarta. Untuk itu, penulis mengambil judul KTTA “Tinjauan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan Akuntansi Pendapatan Perpajakan pada KPP Pratama Surakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menentukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam KTTA sebagai berikut:

- 1) Bagaimana klasifikasi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta?
- 2) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta?
- 3) Bagaimana pencatatan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta?
- 4) Bagaimana penyajian dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta?
- 5) Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis yang ingin dicapai dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), antara lain:

- 1) Mengetahui klasifikasi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta.
- 2) Mengetahui pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta.
- 3) Mengetahui pencatatan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta.

- 4) Mengetahui penyajian dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta.
- 5) Mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Surakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) akan berfokus pada pembahasan atas tinjauan penerapan akuntansi pendapatan perpajakan mencakup klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan serta dampak pandemi covid-19 pada KPP Pratama Surakarta tahun anggaran 2021. Penulis akan meninjau penerapan akuntansi pendapatan perpajakan KPP Pratama Surakarta dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam meninjau dampak pandemi covid-19, Penulis perlu menganalisis perbandingan pendapatan perpajakan menggunakan data laporan keuangan KPP Pratama Surakarta tahun anggaran 2020-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis.

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pendapatan perpajakan yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Surakarta.

2) Manfaat Praktis.

- a. Bagi penulis : Penelitian dalam KTTA ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah akuntansi pemerintah tentang pelaporan akuntansi pendapatan perpajakan.
- b. Bagi KPP Pratama Surakarta : penelitian dalam KTTA ini dapat digunakan sebagai bentuk informasi mengenai penerapan akuntansi pendapatan perpajakan.
- c. Bagi pembaca : penelitian dalam KTTA ini dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman kepada peneliti selanjutnya yang mengangkat topik akuntansi pendapatan perpajakan serta dampak dari pandemi covid-19 terhadap pendapatan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum karya tulis yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan Batasan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai teori dasar yang digunakan dalam pembahasan topik karya tulis tugas akhir. Teori digunakan sebagai landasan dalam melakukan tinjauan penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama

Surakarta. Teori dapat berupa pengertian, aturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akuntansi pendapatan perpajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam melakukan penelitian karya tulis tugas akhir. Metode digunakan untuk memperoleh data dan fakta yang kemudian digunakan untuk menjelaskan tentang topik karya tulis tugas akhir yaitu penerapan akuntansi pendapatan perpajakan dan dampak pandemi covid-19 pada KPP Pratama Surakarta.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan menutup karya tulis tugas akhir dengan memberikan kesimpulan dari hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai penerapan akuntansi pendapatan perpajakan dan dampak pandemi covid-19.